



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. : (021) 57946052
Email : dikti@dikti.org Homepage : www.dikti.org

Nomor : 382 /E4.2/2011 23 Februari 2011
Lamp :
Hal : Pendaftaran Program Academic Recharging (PAR) Tahun 2011

Kepada Yth. : 1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Direktur Politeknik Negeri
3. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Dalam upaya meningkatkan kualifikasi akademik dosen tetap di berbagai Perguruan Tinggi, baik PTP maupun PTM di Indonesia, pada tahun anggaran 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali menawarkan **Program Academic Recharging (PAR)**. Melalui program ini diharapkan para dosen senior maupun Guru Besar yang sudah lama melakukan tugas-tugas rutinnnya memiliki kesempatan untuk menyegarkan kembali (*recharging*) keilmuan, kualifikasi akademik dan motivasinya melalui pengiriman singkat ke berbagai perguruan tinggi atau institusi penelitian di luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PAR terdiri dari dari 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. PAR B, diperuntukan bagi dosen senior yang akan melakukan penyegaran keilmuan di PT Luar Negeri selama maksimum 4 bulan.
 - b. PAR C, diperuntukkan bagi dosen yunior yang baru mendapat gelar Doktor (tidak lebih dari 5 tahun setelah kelulusan) dan akan melakukan kegiatan kerjasama penelitian dengan mitra luar negerinya selama maksimum 4 bulan.
 - c. Karakteristik dari masing- masing kategori dapat dilihat pada pedoman terlampir.
2. Disamping itu mulai tahun ini diprioritaskan bagi dosen yang ditugaskan sebagai panitia dalam forum internasional (ASEM, ASIA, atau organisasi internasional di bawah PBB misalnya : UNESCO, UNICEF, dll) ataupun sebagai dosen tamu bahasa Indonesia atau budaya Indonesia di Luar Negeri dalam jangka waktu 2-4 bulan.
3. Syarat umum dari calon yang berminat mengikuti PAR ini meliputi:
 - a. Jabatan Akademik minimal Lektor;
 - b. Surat ijin dari pimpinan PT;
 - c. Surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - d. Tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural PT;
 - e. *LoA* atau *invitation letter* (surat undangan) dari PT atau institusi penelitian luar negeri yang dituju;
 - f. Program kerja/penelitian yang dilakukan;
 - g. Mengisi Form PAR dari Dijen Pendidikan Tinggi (diunduh di <http://beasiswa.dikti.go.id>);




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. : (021) 57946052
Email : dikti@dikti.org Homepage : www.dikti.org

- h. Melampirkan biodata;
 - i. Memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal setara dengan *TOEFL* 550 atau *IELTS* 6.0 bagi mereka yang bukan lulusan PT Luar Negeri (*English Speaking Country*).
 - j. Belum pernah mengikuti salah satu PAR yang dilaksanakan oleh Dikti.
4. Tahapan seleksi diawali dengan seleksi administrasi. Bagi yang lolos akan diundang untuk mempresentasikan rencana kerjanya (dalam bahasa Inggris) yang merupakan bagian dari proses seleksi.
 5. Komponen biaya yang diberikan adalah: (a) biaya hidup (standar Dikti); (b) biaya buku (standar Dikti); (c) asuransi kesehatan (at cost); (d) Institutional/bench fee hanya untuk PAR C dengan standar Dikti (bilamana sangat diperlukan dan diminta oleh institusi *host*); (e) perjalanan dengan pesawat pp kelas ekonomi (*at cost*).
 6. Seluruh berkas lamaran paling lambat kami terima tanggal 31 April 2011, dikirim ke alamat: **Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Gedung D, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I-Senayan, Jakarta.**
 7. Keberangkatan dan Pelaksanaan Program Academic Recharging (PAR) harus dilaksanakan sekitar Agustus/September 2011. Peserta harus sudah kembali ke Indonesia selambat-lambatnya pada akhir Desember 2011, untuk pelaksanaan butir 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan ybs.
 8. Setiap peserta program wajib menyampaikan hasil pelaksanaan program dimaksud kepada Dit. PTK Ditjen Dikti 2 (dua) minggu setelah kepulangan.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan


Supriadi Rustad
NIP. 19600104 198703 1 002

Tembusan kepada Yth :
Dirjen Dikti (sebagai laporan)



**PEDOMAN
PROGRAM ACADEMIC RECHARGING
DITJEN DIKTI
TAHUN ANGGARAN
2011**

**DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

KATA SAMBUTAN

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyatakan bahwa kualifikasi akademik minimum dosen adalah lulusan program magister untuk program S1 dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Berdasarkan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, upaya peningkatan kualifikasi dosen adalah bagian dari pilar peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan. Kondisi kualifikasi akademik dosen-dosen saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar dosen masih memerlukan peningkatan kualifikasi akademik untuk mencapai standar minimal. Data tentang dosen tahun 2008 memperlihatkan bahwa sekitar 72 ribu dosen tetap masih berkualifikasi S1, dan sekitar 12 ribu daripadanya memasuki masa purnabakti. Diperlukan suatu upaya yang sistematis untuk mencapai kualifikasi dosen seperti termaktub dalam Undang-undang yang menetapkan bahwa tahun 2014 semua dosen telah berkualifikasi S2/S3.

Berikutnya, UU RI No. 14 tahun 2005 juga mencantumkan dua hal yang sangat penting, yaitu: (1) dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus; dan (2) mereka berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesor dan Doktor bukan akhir untuk terus belajar, harus ada upaya penyegaran kembali (*recharging*) bagi dosen yang sudah sampai pada jabatan akademik dan kualifikasi akademik tertinggi ini.

Menghadapi tantangan di atas, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan kualifikasi dosen perguruan tinggi Indonesia dengan memberi beasiswa pendidikan S2/S3 ke luar negeri yang dilaksanakan sejak 2008, selain beasiswa pendidikan S2/S3 dalam negeri yang telah berlangsung sejak 1976 (BPPS). Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga memberi kesempatan bagi dosen yang sedang melaksanakan program S3 di dalam negeri untuk melakukan magang di perguruan tinggi luar negeri selama 4 bulan (Program

Sandwich). Sebagai upaya meningkatkan kompetensi para dosen yang telah bergelar Professor dan Doktor, Direktorat Ketenagaan meluncurkan Program *Academic Recharging (PAR)* dengan aktivitas antara lain untuk: mengembangkan program kerjasama berskala internasional, penulisan artikel/buku skala internasional, maupun penelitian. Jika berbagai kegiatan ini berjalan dengan baik, maka pencapaian target untuk membentuk *critical mass* dosen berkualitas internasional tetap di PTN dan PTS akan dapat dipercepat.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku pedoman ini terwujud.

Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Supriadi Rustad

NIP.19600104 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	2
DAFTAR ISI	4
1. LATAR BELAKANG	6
2. PROSES PENJARINGAN PENERIMA PAR	8
2.1. Penawaran	8
2.2. Karakteristik PAR	9
2.3. Syarat dan Tata Cara dan Melamar	11
2.4. Mekanisme Seleksi	13
2.5. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi	13
3. DESKRIPSI PENDANAAN PAR	14
3.1. Pemberian dana	14
3.2. Komponen Pendanaan PAR	15
3.3. Nilai Tukar	16
3.4. Keberangkatan Tidak Tepat Waktu	16
3.5. SanKsi	17
4. MEKANISME PENYALURAN DANA PAR	18
4.1. Mekanisme Pelimpahan	18
4.2. Mekanisme Pembayaran	18
4.3. Mekanisme Monitoring	18
4.4. Mekanisme Pelaporan	18
5. MEKANISME KEBERANGKATAN DAN KEMBALI	19

7. PROGRAM DIKTI LAINNYA	21
8. PENUTUP	22

PEDOMAN

PROGRAM ACADEMIC RECHARGING (PAR)

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. LATAR BELAKANG

Dosen merupakan SDM perguruan tinggi yang memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam seluruh aktivitas di perguruan tinggi. Kualitas dosen akan sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi, dan pada gilirannya menentukan pula tinggi-rendahnya kualitas pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen, dosen harus memiliki strata pendidikan minimal satu tingkat lebih tinggi dari para mahasiswa yang diajarnya.

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi sebagai unit yang mempunyai tugas dalam pembinaan, pelatihan dan pengembangan tenaga akademik telah mempunyai berbagai program guna memenuhi kebutuhan organisasi, kurikulum dan peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi secara nasional. Peningkatan kualitas akademik dosen antara lain dilakukan melalui penyediaan beasiswa untuk studi lanjut S2 dan S3 di perguruan tinggi dalam negeri dengan menyediakan BPPS.

Sejalan dengan semakin ketatnya persaingan dalam era globalisasi ini, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dosen menjadi berskala internasional. Sejak tahun 2000-an, pengiriman tenaga dosen untuk studi lanjut ke luar negeri lebih banyak dilakukan melalui skema pendanaan bantuan (beasiswa) luar negeri kepada individu atau melalui perguruan tingginya masing-masing. Jika hanya mengandalkan skema demikian, maka percepatan peningkatan kualitas dosen berjalan sangat lambat, dan *critical mass* dosen berpendidikan kualitas internasional sulit untuk dicapai.

Oleh karena itu, mulai tahun anggaran 2008, melalui pendanaan lewat APBN-Kemdiknas, Ditjen Pendidikan Tinggi telah menyiapkan beasiswa S2/S3 ke luar negeri bagi para dosen tetap perguruan tinggi Indonesia, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Jumlah karyasiswa yang telah diberangkatkan sebesar 1104 orang ke berbagai perguruan tinggi tersebar di 27 negara. Pada tahun 2009 jumlah karyasiswa yang diberangkatkan untuk pendidikan S2/S3 di luar negeri berjumlah 590 orang, yang tersebar di 24 negara. Untuk tahun 2010, jumlah karyasiswa yang akan diberangkatkan berjumlah 460 orang.

Program-program di atas ditujukan untuk meningkatkan kualitas dosen yang belum mencapai gelar Doktor, sementara untuk para Profesor dan dosen yang telah mencapai gelar Doktor belum difasilitasi. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 51 ayat 1 butir d menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk itu mulai Tahun Anggaran 2009, Ditjen Pendidikan Tinggi cq Dit.Tendik telah memberikan beasiswa untuk melaksanakan Program *Academic Recharging* (PAR) bagi dosen yang telah berpendidikan S3 dan atau guru besar. Program ini didasari pemikiran bahwa para profesor dan dosen bergelar Doktor yang sudah lama melakukan tugas-tugas rutinnya, perlu diberi kesempatan untuk menggairahkan kembali (*recharging*) keterampilan akademik dan motivasinya melalui pengiriman singkat ke berbagai perguruan tinggi maju di luar negeri. Program PAR ini juga memfasilitasi dosen untuk mengembangkan penelitian yang telah dimulai pada saat mengambil Doktor, memperbaharui bahan ajar dan metoda ajar, sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia pendidikan internasional, maupun peningkatan jejaring melalui penulisan karya ilmiah dan [penelitian](#) bersama.

Pada tahun anggaran 2009 program ini juga mencakup pengiriman para Pengelola Program Pascasarjana untuk melakukan

berbagai upaya kerjasama peningkatan dan pengembangan kualitas Program Pascasarjananya dengan sejawatnya di perguruan tinggi luar negeri (PAR A). Namun karena tujuan dari PAR A diharapkan masih bisa berdampak jangka panjang, maka pada tahun anggaran 2010 program ini tidak ditawarkan lagi. Dengan demikian pada tahun anggaran 2010 ini hanya PAR B dan PAR C saja yang ditawarkan. Diharapkan dengan diselenggarakannya Program *Academic Recharging* ini, maka kualitas dosen akan semakin meningkat, sehingga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia juga akan meningkat.

2. PROSES PENJARINGAN PENERIMA PAR

Mekanisme penjaringan penerima Program *Academic Recharging* Dikti disajikan pada bagian berikut ini.

2.1. Penawaran

Penawaran beasiswa dari Dikti ditujukan kepada semua dosen tetap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Penawaran tersebut disertai dengan ketentuan, syarat-syarat, borang-borang yang harus diisi oleh pelamar, batas waktu penawaran, prosedur melamar, proses seleksi, jumlah beasiswa yang tersedia, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Semua ini harus dipahami secara seksama oleh pengelola beasiswa dari perguruan tinggi dan para pelamar agar proses pendaftaran dapat dilakukan dengan dan tepat.

Penawaran Program *Academic Recharging* Dikti disebarluaskan melalui *web-site* dan surat kepada pimpinan PTN, Politeknik, dan Kopertis Wilayah sebagai koordinator PTS-PTS yang berada di wilayah koordinasinya. Para pihak yang menangani pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi masing-masing sudah seharusnya menyampaikan penawaran program ini kepada para calon pelamar yang berminat.

2.2. Karakteristik Program Academic Recharging (PAR)

Program *Academic Recharging* (PAR) tahun anggaran 2011 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. PAR-B diperuntukan bagi Dosen Senior (Profesor dan/atau Doktor), yang akan melakukan kegiatan **penyegaran keilmuan dengan waktu minimum 2 bulan dan maksimum 4 bulan**;
2. Untuk Dosen lulusan program Doktor, yang ingin lebih memperdalam keahliannya atau mengembangkan penelitiannya melalui kegiatan kerjasama penelitian dengan mitra luar negerinya (PAR-C) **dengan waktu minimum 2 bulan dan maksimum 4 bulan**.

Karakteristik khusus dari masing-masing kategori PAR adalah sebagai berikut:

PAR-B:

- Jenis kegiatan yang dapat diajukan:
 - Penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir;
 - Pemutakhiran bahan dan metoda ajar dengan bahan-bahan terkini;
 - *Sit-in* dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing dosen;
 - Penyusunan proposal penelitian bersama dengan mitra dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian di luar negeri yang akan diajukan ke penyandang dana internasional.
- Luaran yang harus dihasilkan sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu:
 - Buku referensi yang mutakhir;
 - Buku ajar dan metoda ajar terbaru;
 - Makalah (*paper*) internasional;

- Laporan hasil kegiatan sit-in dan/atau makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar/lokakarya;
- Proposal penelitian internasional.

PAR-C:

- Jenis kegiatan yang dapat diajukan adalah:
 - Penelitian bersama dengan Profesor di perguruan tinggi luar negeri, atau dengan peneliti di lembaga penelitian luar negeri;
 - Penyelesaian penelitian untuk penulisan publikasi internasional.
- kegiatan sekurang-kurangnya, sesuai dengan jenis kegiatannya, adalah sebagai berikut:
 - Laporan penelitian bersama;
 - Publikasi internasional.

Disamping itu mulai tahun ini diprioritaskan bagi dosen yang ditugaskan sebagai panitia dalam forum internasional (ASEM, ASIA, atau organisasi internasional di bawah PBB misalnya : UNESCO, UNICEF, dll) ataupun sebagai dosen tamu bahasa Indonesia atau budaya Indonesia di Luar Negeri dalam jangka waktu 2-4 bulan.

Semua penerima PAR, selain diwajibkan untuk membuat dan menyerahkan laporan tertulis kepada Ditjen Dikti, juga diwajibkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya kepada kalangan akademik di institusinya masing-masing. Untuk itu Ditjen Dikti akan melakukan monitoring dan evaluasi pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.

Program Academic Recharging (PAR) yang disediakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi mempunyai ciri berikut:

1. Anggaran untuk PAR Ditjen Pendidikan Tinggi berasal dari APBN;
2. Bersifat terbuka untuk semua dosen tetap Perguruan Tinggi di Indonesia, baik PTN maupun PTS;

3. Lama pemberian beasiswa adalah antara 2 - 4 bulan;
4. Komponen biaya yang ditanggung meliputi:
 - a. *Bench fee* bila ada, terbatas, dan hanya diberikan pada PAR-C;
 - b. biaya hidup untuk penerima beasiswa (tidak termasuk keluarganya) standar Dikti;
 - c. tiket pesawat pergi dari bandara internasional di Indonesia ke tempat tujuan dan kembali;
 - d. asuransi kesehatan;
 - e. biaya buku.
5. Besaran beasiswa disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara tujuan;
6. Dana pengelolaan disediakan oleh Dikti bagi PTN/Kopertis untuk kelancaran implementasi program beasiswa, yang meliputi proses pengiriman dana ke karyasiswa di luar negeri, proses pemantauan, dan kegiatan terkait lainnya;

2.3. Syarat dan Tata Cara Melamar

Para calon yang melamar untuk memperoleh beasiswa PAR Dikti harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan mengikuti prosedur melamar.

1. Syarat umum:

1. Jabatan Akademik: Minimal Lektor;
2. Surat rekomendasi dari atasan langsung;
3. Surat ijin dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Undangan dari perguruan tinggi atau institusi penelitian luar negeri yang dituju;
5. Program kerja/penelitian yang akan dilakukan;
6. Mengisi FORM PAR dari Dikti (dapat diunduh di *web-site* Ditnaga);
7. Melampirkan kegiatan Tri Darma 5 tahun terakhir, diketahui oleh atasan langsung;
8. Melampirkan bio-data;

9. Mempunyai kemampuan Bhs. Inggris setara dengan: minimal 550 TOEFL atau 6.0 IELTS.
10. Belum pernah mengikuti program PAR **sebelumnya**.

2. Syarat khusus:

PAR-B (Untuk Profesor/Doktor Skema Penyegaran Kelimuan)

1. Dosen bergelar Profesor dan/atau Doktor;
2. Untuk Dosen PTS harus sudah memiliki NIK Yayasan;
3. Diusulkan oleh Pimpinan PTnya bagi Dosen PTN, atau oleh Ketua Kopertis Wilayah masing-masing bagi Dosen PTS;
4. Memiliki *Letter of Offer* atau *Invitation Letter* yang masih berlaku dari mitra di PT luar negeri yang dituju;
5. Belum pernah melakukan kegiatan sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
6. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris, dan akan lebih baik lagi jika menguasai bahasa yang sesuai dengan bahasa negara tujuan;
7. Mengisi formulir yang disediakan Ditjen Dikti;
8. Melampirkan program kerja yang akan dilakukan di luar negeri dan perkiraan hasil yang akan dicapai;
9. Lolos seleksi berkas dan presentasi rencana kegiatan dalam bahasa Inggris;
10. Surat pernyataan berkondisi sehat dari yang berwenang.

PAR-C (Untuk Doktor Skema Kerjasama Penelitian)

1. Dosen bergelar Doktor dengan melampirkan salin sinar (*photo copy*) ijazah Doktor;
2. Memiliki *Letter of Acceptance (Letter of Offer)* yang masih berlaku dari Profesor PT atau Lembaga Penelitian luar negeri yang dituju;
3. Diusulkan oleh Pimpinan PT bagi Dosen PTN, atau oleh Ketua Kopertis Wilayah masing-masing bagi Dosen PTS;

4. Melampirkan proposal penelitian yang akan dilakukan di luar negeri dan perkiraan hasil yang akan dicapai;
5. Untuk Dosen tetap PTS harus sudah memiliki NIK Yayasan;
6. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris, dan akan lebih baik lagi jika menguasai bahasa yang sesuai dengan bahasa negara tujuan;
7. Bagi Doktor lulusan dalam negeri harus melampirkan salinan sertifikat bukti kemampuan bahasa Inggris (TOEFL minimal 550, atau IELTS minimal 6.0);
8. Belum pernah melakukan kegiatan sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
9. Mengisi formulir yang disediakan oleh Ditjen Dikti;
10. Lolos seleksi berkas dan wawancara dalam bahasa Inggris;
11. Surat pernyataan berbadan sehat dari yang berwenang.

Berkas dan kelengkapan, disertai surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal, dikirim secara kolektif ke alamat:

**Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Ditjen Pendidikan Tinggi,
Jl. Jend. Sudirman Pintu Satu Senayan
Jakarta 10002.**

2.4. Mekanisme Seleksi

Seleksi akan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas (seleksi administrasi). Bagi pelamar PAR-B yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diundang untuk presentasi rencana kerja (dalam bahasa Inggris). Sedangkan bagi pelamar PAR-C yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan dengan wawancara dalam bahasa Inggris.

2.5. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Jadwal pendaftaran dan proses seleksi pelamar PAR Dikti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahap Proses Seleksi Pelamar PAR Dikti

Tahap Kegiatan	Waktu
Batas waktu terakhir pengiriman berkas lengkap	Akhir April 2011
Pemeriksaan dokumen	Awal Mei 2011
Presentasi & Wawancara (dalam Bahasa Inggris)	Akhir Mei 2011
Pengumuman calon yang diterima	Awal Juni 2011
Persiapan Kontrak	Juni 2011
Tanda tangan Kontrak	Akhir Juni 2011
Persiapan keberangkatan para calon yang diterima	Juni – Juli 2011
Keberangkatan para calon	Mulai Agustus 2011
Presentasi hasil kegiatan dari para calon	Desember 2011

3. DESKRIPSI PENDANAAN PAR

3.1. Pemberian Dana

Pemberian dana PAR-B dan PAR-C dilakukan melalui kontrak kerja antara Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti dengan Pimpinan

Perguruan Tinggi (Rektor untuk PTN, atau Ketua Kopertis Wilayah untuk PTS);

3.2. Komponen Pendanaan PAR

Komponen pendanaan PAR terdiri dari komponen-komponen seperti yang terjasi pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Biaya PAR Dikti

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup (<i>living allowance</i>)	Sesuai standar Dikti untuk maksimum 4 bulan
2	Biaya buku (<i>book allowance</i>)	Diberikan sekali sesuai standar Dikti
3	Biaya institusi (<i>institutional/bench fee</i>) (HANYA UNTUK PAR-C)	(<i>at cost</i> , maksimum 3000 USD), hanya bagi yang melakukan penelitian di laboratorium yang menggunakan bahan habis
4	Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (pp)	Dari Bandara Internasional ke tempat tujuan (<i>at cost</i>)
5	Asuransi kesehatan (<i>Health insurance</i>)	(<i>at cost</i>)

3.3. Nilai Tukar

- a. Peserta PAR akan menerima besaran **dana** sesuai dengan nilai standar dalam mata uang asing yang berlaku, BUKAN dalam jumlah nilai rupiah yang tercantum dalam kontrak, karena besaran kontrak dihitung berdasarkan jumlah dana dalam mata uang asing yang digunakan di negara tempat program berlangsung. Kebijakan ini diambil Dikti, agar jumlah **dana** yang diterima **peserta PAR** tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan;
- b. Kelebihan dana akibat perbedaan nilai tukar (jika nilai rupiah lebih tinggi dari mata uang asing yang digunakan) BUKAN merupakan hak dari peserta program terkait, sehingga peserta TIDAK dapat menuntut untuk mendapatkan kelebihan dana tersebut;
- c. Kekurangan dana akibat perbedaan nilai tukar (jika nilai rupiah lebih rendah dari mata uang asing yang digunakan) TIDAK dibebankan kepada peserta, sehingga peserta tetap menerima jumlah **dana** yang sama;
- d. Pengelola program dapat mengatur **dana** yang dikelola jika terjadi perubahan jumlah dana akibat perbedaan kurs. Sebagai contoh: Jika nilai mata uang di negara X menguat, sehingga dana PAR yang tersedia untuk negara tersebut kurang, maka kekurangannya dapat ditutupi dari kelebihan di negara Y yang mata uangnya melemah.

3.4. Keberangkatan Tidak Tepat Waktu

1. Peserta PAR sangat dianjurkan untuk berangkat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang dituju. Jika ada aral melintang sehingga keberangkatan dari peserta

terpaksa tertunda, maka resiko yang diakibatkan oleh keterlambatan itu ditanggung oleh peserta itu sendiri;

2. Keterlambatan keberangkatan disertai alasan-alasannya harus dilaporkan oleh peserta ke pengelola PAR dan pimpinan perguruan tinggi/Kopertis Wilayah asal sedini mungkin. Pimpinan perguruan tinggi akan melaporkan keterlambatan tersebut ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

3.5. Sanksi

1. Jika karena suatu hal, peserta PAR tidak dapat menyelesaikan programnya karena kelalaian, maka peserta tersebut **HARUS** mengembalikan dana PAR Dikti yang diterimanya ditambah 100%;
2. Kelalaian yang dimaksud meliputi:
 - a. Membatalkan perjalanan ke tempat **tugas**, atau tidak kembali ke tempat asalnya;
 - b. Tidak mendapat hasil yang sewajarnya sesuai indikator *outcomes/output* yang disepakati saat pemaparan program dalam waktu yang ditetapkan;
 - c. Jika yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya atau berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri;
3. Jika masih terutang, maka dana yang masih belum dikembalikan dikenai bunga sebesar 6% setahun;
4. Dasar hukum yang mendasari ketentuan di atas adalah Peraturan Presiden RI NO.12/1961, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Kep. Menteri Pertama NO. 224/MP/1961.

4. MEKANISME PENYALURAN DANA PAR

4.1. Mekanisme Pelimpahan Kegiatan PAR

- Pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis mengajukan rekapitan besaran **dana PAR** yang akan dikelola untuk seluruh calon penerima PAR dari perguruan tingginya;
- Ditjen Dikti akan mengevaluasi usulan besaran **dana PAR** yang diajukan oleh Perguruan Tinggi atau Kopertis;
- Ditjen Dikti membuat kontrak pengelolaan **dana PAR** dengan Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kopertis Wilayah terkait.

4.2. Mekanisme Pembayaran

- Ditjen Dikti membayarkan besaran dana sesuai dengan pendanaan PAR berdasarkan kontrak yang disepakati;
- Pimpinan PT/Kopertis membayarkan dana kepada masing-masing penerima PAR melalui mekanisme dan prosedur yang disepakati bersama dengan penerima PAR.

4.3. Mekanisme Monitoring

- Pimpinan PT/Kopertis berkewajiban melakukan monitoring perkembangan studi penerima PAR yang dikelolanya;
- Ditjen Dikti melakukan monitoring secara berkala tentang perkembangan studi dan kelancaran penyaluran pendanaan oleh Pimpinan PT/Kopertis kepada penerima PAR.

4.4. Mekanisme Pelaporan

- Penerima PAR membuat laporan tertulis kepada masing-masing Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kopertis untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti. Penerima PAR akan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang akan ditentukan oleh Dikti. Ditjen Dikti akan melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk kepada masing-masing perguruan tinggi/Kopertis.

5. MEKANISME KEBERANGKATAN & KEMBALI

1. Peserta PAR yang akan berangkat harus mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keberangkatannya, yang meliputi:

A. Paspor.

- a. Dosen PTN dapat menggunakan paspor biru, dimana proses pengurusannya dilakukan dari PTN terkait. Peserta PAR yang akan mengurus paspor birunya, dapat menanyakan prosedur pengurusannya ke Pimpinan PTN yang terkait. Dari PTN berkas-berkas dikirimkan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang akan diteruskan ke BPKLN di Kemendiknas. Dari BPKLN berkas-berkas terkait dikirimkan ke Sekretaris Negara untuk dibuatkan paspor birunya. Dikti tidak menanggung biaya pembuatan paspor. Dikti hanya memberi rekomendasi;
- b. Dosen PTS akan menggunakan paspor hijau. Pengurusan paspor hijau ini dilakukan di Kantor Imigrasi di kota masing-masing. Dikti tidak menanggung biaya pembuatan paspor;

B. Visa.

- a. Setelah mendapatkan paspor, setiap peserta PAR harus mengurus sendiri perolehan visa untuk memasuki negara yang dituju, di kantor Kedutaan Besar negara yang bersangkutan.

- b. Dikti tidak menanggung biaya untuk mendapatkan visa. Biaya tersebut harus disiapkan oleh peserta PAR yang terkait;
- c. Dikti akan mengeluarkan surat garansi (*Letter of Guarantee*) pendanaan program, jika hal itu diminta Kedubes terkait untuk pengurusan visa;

C. Tiket Pesawat.

- a. Peserta program yang telah mempunyai paspor, dan mendapatkan visa, diminta untuk menghubungi Dikti untuk memperoleh tiket pesawat ke luar negeri;
- b. Tiket Pesawat kelas ekonomi akan disediakan oleh Dikti untuk setiap peserta program yang akan berangkat studi ke luar negeri pada tahun anggaran yang berjalan (yang berangkat sesuai jadwal);
- c. Tiket pesawat yang diberikan Dikti kepada peserta program hanya untuk keberangkatan saja. Tiket kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program akan diberikan kepada peserta, setelah peserta menghubungi PT asal atau Dikti tentang tanggal kembali ke Indonesia. Tiket tersebut akan dikirim Dikti ke yang bersangkutan lewat *e-mail*;

D. Pembekalan.

- a. Sebelum keberangkatan ke luar negeri, para peserta akan diberi pembekalan oleh tim yang ditunjuk Dikti;
- b. Pembekalan tersebut akan dilakukan di sentra-sentra yang dapat dijangkau dengan mudah oleh para peserta. Sentra-sentra tersebut akan diberitahukan kepada PTN/PTS yang akan menyebarkannya kepada para peserta PAR di masing-masing institusinya.

E. Tempat Keberangkatan.

- a. Setiap peserta PAR **HARUS** datang ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen

- Pendidikan Tinggi, Jakarta, untuk menyelesaikan administrasi keberangkatan;
- b. Biaya pesawat (sesuai standar Dikti) dari kota asal ke Jakarta akan ditanggung Dikti;
 - c. Dikti akan menyediakan biaya penginapan untuk 1 (satu) malam **JIKA** waktu yang diperlukan antara pengurusan administrasi keberangkatan hingga keberangkatan ke luar negeri melebihi 1 hari;
 - d. Penerbangan studi ke luar negeri dilakukan dari bandara internasional Sukarno-Hatta, Jakarta.

6. PROGRAM DIKTI LAINNYA

Selain skema penyediaan dana bagi Program *Academic Recharging* ke luar negeri sebagaimana dipaparkan di atas, Ditjen Dikti juga melaksanakan kegiatan lain bagi dosen tetap PTN mau pun PTS. Tujuan dari seluruh kegiatan ini adalah untuk mempercepat tercapainya *critical mass* dari dosen dengan kualifikasi S2/S3. Kegiatan-kegiatan lainnya adalah:

1. Menyediakan kegiatan Program Pendidikan S2/S3 Luar Negeri bagi para dosen tetap PTN mau pun PTS. Program Pendidikan S2/S3 Luar Negeri ini menyediakan dana selama 2 tahun (untuk program S2), atau 3 tahun (untuk program S3);
2. Menyediakan kegiatan Program "Sandwich", yaitu menempuh sebagian dari kegiatan studinya (kuliah atau pelaksanaan penelitian) di perguruan tinggi luar negeri. Program ini diperuntukkan bagi dosen tetap yang sedang menempuh program S3 di perguruan tinggi dalam negeri;

Prosedur dan ketentuan mengenai kedua hal di atas disampaikan pada panduan yang lain.

7. PENUTUP

Pedoman ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Apabila terdapat kekurangan atau pun kekeliruan pada Pedoman ini, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti akan memperbaiki dan akan mengumumkannya.



**DIRECTORATE OF HUMAN RESOURCES
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION**

**APPLICATION FORM
FOR
Program of Academic Recharging (PAR) 2011**

A. TYPE OF PAR

Select ONE, the type of PAR you apply

1. PAR-B	<input type="checkbox"/>	PAR-B is designed for senior lecturers (Professor and/or PhD) undertaking Academic Recharging
2. PAR-C	<input type="checkbox"/>	PAR-C is designed for lecturers (PhD holders) undertaking research collaboration with their counterparts overseas

B. PERSONAL DATA

1. Full name (capital letters)	: (Last name) (First name)
2. Gender	:	<input type="checkbox"/> Male	<input type="checkbox"/> Female
3. Place & date of birth	:/...../.....	
4. Home address & Phone No.	: Pos code : Tel. : (.....)..... Mobile :	
5. E-mail address	:	
6. Marital status	:	<input type="checkbox"/> Single	<input type="checkbox"/> Married
7. Spouse's occupation	:	
8. Employment	:	

University	:	
Faculty	:	
Department	:	
9. Civil service data	:	NIP : (if available)	Karpeg : (if available)
10. Rank (Golongan)	:	

C. EDUCATION/ACADEMIC BACKGROUND

1. State your university, field of study, and year of degree obtained or non-degree training course(s) attended.

No	Name of Institution	Year attended		Degree/ Certificate	Field of Study
		From	To		
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2. English proficiency (compulsory for PAR C) :

International (Official) TOEFL :

Score

Year obtained

Institutional TOEFL :

Score

Year obtained

IELTS :

Score

Year obtained

Indicate (tick) your proficiency in foreign language(s) :

	English			French			German			Japanese		
	Fair	Good	Very good	Fair	Good	Very good	Fair	Good	Very good	Fair	Good	Very good
Oral												
Written												

State if your proficiency in foreign language is not of the above:

Language:	
1. Oral (choose the most appropriate):	Fair / Good / Very good
2. Written (choose the most appropriate):	Fair / Good / Very good

3. List your recent scientific publications published in journals (only for PAR B and PAR C)

No.	Year	Article Title	Journal's name and place of publication
1			
2			
3			
4			
5			

D. PRESENT POSITION AND DUTIES

1. Teaching responsibilities . List name of subjects taught in the past three years (only for PAR B and PAR C)

No.	Subject Titles
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

2. Current position at Graduate School (Only for PAR A)

Year	Position

E. PROPOSED PROGRAM

1. General (For all types of PAR). Prescribe in a separate sheet when needed.

1. Specify your program	:	
-------------------------	---	--

2. Output of your program	:	
3. Outcome of your program	:	

2. Proposed activities.

Attach on separate sheet proposed activities during visit in detail.

1. Research proposal (for PAR C) : Attach on separate sheet your research proposal that has been discussed with or approved by your prospective coworker or advisor.

Provide also or attach copies of your communication letters or emails that exhibit your reciprocal contacts with your prospective co-worker or advisor.

2. For all types of PAR, please submit a valid Letter of Acceptance from overseas partner university (ies) or professor

Date :

Verified by university authority
(Rector/Dean/Department Head)

Signature of the candidate

.....
NIP

.....
..